

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Oleh: Aisyah Nur Roma Dani

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H

Pembimbing II: Elmayanti, S.H., M.H

Alamat: Jl. Markisa No. 4 Pekanbaru

Email : ais41500@gmail.com–Telepon: 082391225453

ABSTRACT

The crime of narcotics circulation has taken many victims, including taking advantage of the circumstances of women living unfit to be couriers in circulating narcotics. Many of the factors that cause women to be involved not by personal desires are geographical, economic, and sociological factors. Legal protection tends to be abstract and regulatory, which can not accommodate the rights of victims of narcotics trafficking. If the regulation has not been able to meet the needs of the victims, it certainly harms the basic rights held by the victim, especially those who are sentenced to death, especially those who are included in the crime victim classification, of course this is very against the purpose of conviction and death. The purpose of this study: First, the application of legal protection to women as victims in narcotics circulation if it is linked to the purpose of conviction, Second, understand the legal weakness in providing legal protection to women as victims in narcotics circulation in Indonesia, Third, provide legal efforts to protect women as victims of narcotics trafficking.

This study is classified as a type of normative legal research that examines library materials. This study examines the legal principles approach by examining the rules of law in related regulations relating to legal issues to be examined. Data sources are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique in this study is a library research method.

The results that can be obtained from this study are three points of conclusion, namely: First, in providing legal protection tends to be abstract by imposing penalties on perpetrators who are considered by some parties to meet the suffering experienced by victims. Victims do not get the right to do legal defense and when sentenced to death, it is clearly against human rights and the purpose of conviction. Second, the regulation regarding legal protection on victims of narcotics circulation from the regulation has not been able to meet the needs of the victims. Third, the role of the government has a big part in making legal efforts on narcotics crimes, one of which is by carrying out criminal policies based on justice. The author suggested, First, it is necessary to renew legal efforts in the law on narcotics crimes that accommodate the rights of the victims. Second, socializing creative media in the public about the drug campaign of narcotics crime. Third, the Government can pay more attention to them as victims of crime and budget the State Budget and maximize the body of rehabilitation in every affected area.

Keywords: Legal Protection-Women-Victims-Narcotics-Purpose of Sentencing

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan dan peredaran narkotika dalam perkembangannya termasuk klasifikasi kejahatan transnasional. Salah satunya negara Indonesia sudah menjadi tujuan transit untuk mengedarkan barang haram ini secara illegal.¹ Dengan berbagai modus operadi dan teknologi yang semakin canggih, jaringan tatanan organisasi rapi dan luas membuat tindak pidana peredaran narkotika menjadi klasifikasi bentuk kejahatan *extraordinary crime*.²

Dampak kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia selain korban penyalahgunaan. Salah satunya kerugian dengan memanfaatkan keadaan perempuan yang berada dalam kehidupan yang tidak layak, sehingga berada dalam posisi rentan akan tindakan eksploitasi baik dalam kekerasan secara fisik dan mental yang dialami oleh perempuan.³ Dalam hal ini perempuan sangat rentan sebagai korban kejahatan salah satunya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sering menjadi sasaran dalam korban kejahatan narkotika karena mereka mempunyai tanggungan sebagai orang tua tunggal dengan ekonomi yang sulit sehingga harus menghidupi kehidupan dari keluarganya sebagai tulang punggung.

Implementasi modus operadi dalam perdagangan dan peredaran narkotika yang melibatkan perempuan sering kali menjadi korban atas perdagangan

manusia dari proses *recruitment* pencari kerja yang bersifat manipulatif dan keterlibatan penipuan secara personal dengan dijadikan sebagai “istri” dan “pacar” untuk melakukan tipu daya pada korban.⁴ Faktor penyebab tersebut berdasarkan kajian dari Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) *UN Women* yang dicatat dalam *Policy Brief On A Gender Perspective On The Impact Of Drug Use, The Drug Trade And, Drug Control Regimes* tahun 2014. Disebutkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kejahatan narkotika adalah mereka yang yang minim akses atas pendidikan, kesempatan kerja yang sempit serta menjadi korban kekerasan.⁵ Saat ini mereka salah satunya masa tunggu terpidana mati di Indonesia dialami oleh Merry Utami Binti Siswandi, Rosita Said Als Oci, Mary Jane Fiesta Veloso Binti Rizal Veloso, dan Edit Yunita Sianturi.⁶

Dari kasus diatas, penjeratan yang dialami oleh perempuan yang ditempatkan dalam kondisi tersebut belum secara jelas memahami resiko hukum yang akan terjadi kedepannya.⁷ Penyeludupan barang haram ini sebagian besar perempuan yang terlibat mereka bukanlah yang memegang posisi penting seperti pimpinan atau orang yang mengendalikan.⁸ Namun mereka direkrut menjadi kurir tanpa sepengetahuannya dengan memanfaatkan latar belakang serta

¹ Anton Prasetyo, *Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, 2019, Surabaya : *Airlangga Development Journal*. Hlm 6.

² Ferawati, *Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, September-Januari. Vol 04 No 03.Th 2014-2015.Hlm 140

³ Ferawati, *Urgensi Rechvinding Dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus-Januari, Vol 6 No 01. Th 2015-2016. Hlm 113

⁴ Badan Narkotika Nasional, *Awas Narkoba Masuk Desa* , Deputi Bidang Pencegahan Bnn Ri Direktorat Advokasi, Jakarta, 2018 Hlm 12

⁵ Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia Dan Narkoba : Interskesi Dan Penghukuman* , 2019, *Komnas Perempuan* , Jakarta Pusat, Hlm 5

⁶ *Ibid*

⁷ Ferawati, *Urgensi Rechvinding Dan Rechtverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Agustus-Januari, Vol 6 No 01. Th 2015-2016. Hlm 114

⁸ Lbh Masyarakat, *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan Yang Di Penjara Akibat Tindak Pidana Narkotika*, 2019, *Lbh Masyarakat* , Jakarta Selatan, Hlm 15

kondisi psikologis perempuan, tidak jarang jika tidak sesuai yang inginkan pimpinan diatas mendapatkan perlakuan seperti kekerasan dan ancaman pembunuhan pada anggota keluarganya.⁹

Secara regulasi yang mengatur pada dasarnya Indonesia telah mempunyai aturan mengenai tindak pidana peredaran narkotika terdapat dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika. Namun dalam undang undang tersebut lebih mengedepankan semangat terhadap penghukuman kepada pelaku dan tidak mempertimbangkan latar belakang penjeratan pada kelompok rentan seperti yang dialami oleh korban perempuan. Sehingga Undang Undang ini berpotensi menyebabkan *abuse of power* (penyalahgunaan kewenangan) dengan mengkriminalkan seseorang ketika kedapatan membawa narkotika.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatannya.¹⁰ Dalam KUHAP pasal 197 juga disebutkan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus termuat didalamnya keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

¹¹ Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman Pasal 28 dijelaskan hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sebuah putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat, serta memperhatikan rasa

⁹ Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia Dan Narkoba : Interskesi Dan Penghukuman , 2019, *Komnas Perempuan* , Jakarta Pusat, Hlm 7

¹⁰ Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 7, No 1, Maret 2018 : 87-108, Hlm 88

¹¹ Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepto*, Vol 01, No 01 , Juli 2019. Hlm 14

keadilan dimasyarakat. Seharusnya alasan ini menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan sesuatu dengan melihat prespektif korban dan mempertimbangkan peringanan hukuman kepada mereka sebagai korban kejahatan dalam memutuskan sebuah putusan.

Akan tetapi dalam implementasinya salah satu contoh analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1771 K/Pid/2002. MU sebagai TKI divonis hukuman mati akibat ditemukan narkotika jenis heroin seberat 1,1 kilogram didalam tas yang diberikan oleh teman kekasihnya MU ia dijebak saat pengantaran tas oleh kekasihnya saat di bandara soekarno hatta. Saat proses persidangan hakim tidak mempertimbangkan alasan peringanan dalam keterlibatan latar belakang penjeratan terhadap MU yang telah dijebak dan menempatkan pada posisi berbahaya.¹²

Selanjutnya dalam Putusan Negeri Sleman No. 385/PID.B/2010/PN SLM. MJ membawa Heroin seberat 2611 gram dari Kuala Lumpur ke Yogyakarta MJ awalnya tidak mengakui isi dari tas tersebut berisi heroin karena ia disuruh oleh bos ditempat kerjanya untuk mengantarkan tas ini ia akan mendapatkan kerja dikuala lumpur. Saat ditelusuri bahwasanya MJ adalah korban perdagangan manusia dengan menggunakan modus operadi kontrak kerja yang bersifat menipu sehingga korban tidak memiliki kuasa untuk melakukan pembelaan.

Hakim dalam penjatuhan sebuah putusan hal ini sangat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku kejahatan yang telah melanggar regulasi terkait. Akan tetapi jika sanksi dalam pidana ini dijatuhkan penderitaan lebih berat oleh seorang perempuan sebagai korban kejahatan ditambah dengan hak asasi manusianya juga dirugikan oleh

¹² Damenta Sembiring, Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perdagangan Manusia Dalam Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia, *Jom Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Juli - Desember. Vol V, Jilid Ii. Th 2018. Hlm 06

orang lain, lalu dimana negara hadir untuk melindungi ham warga negaranya padahal ini telah diatur sebelumnya dalam konstitusi negara kita. Seharusnya negara melihat keadaan perempuan tersebut dari prespektif korban yang tidak semata mata negara hanya melihat perempuan sebagai pelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan masyarakat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.¹³ Meskipun hukuman pidana adalah suatu hal nestapa, tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sehingga diperlukan adanya upaya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam pengedaran narkoba, pentingnya melahirkan paradigma prespektif gender bahwa negara juga harus melihat pandangan dari prespektif korban dan mempertimbangkan perlindungan ham yang dimiliki oleh korban.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut dari pokok pemikiran yang telah dipaparkan maka peneliti dengan segala pertimbangan nya tertarik untuk mengangkat dengan judul **“Perlindungan Hukum Pada Perempuan sebagai Korban dalam Peredaran Narkoba Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba Jika Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan?
2. Bagaimana Kelemahan Atau Kekurangan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba Di Indonesia Pada Saat Sekarang?

3. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Kedepannya Untuk Melindungi Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan.
- b. Untuk Mengetahui Kelemahan Atau Kekurangan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba Di Indonesia Pada Saat Sekarang.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Hukum Yang Dilakukan Kedepannya Dalam Melindungi Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan Perlindungan Hukum Pada Perempuan sebagai Korban dalam Peredaran Narkoba.
- b. Bagi dunia akademik, dapat memberikan sumbangan dan alat untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa, maupun akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai Perlindungan Hukum Pada Perempuan sebagai Korban dalam Peredaran Narkoba.
- c. Bagi Instansi, pedoman serta bahan informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mempertimbangkan Perlindungan Hukum Pada Perempuan sebagai Korban dalam Peredaran Narkoba.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah dengan memberikan keamanan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan serta perlindungan tersebut diberikan kepada

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, Hlm 3.

yang bersangkutan sehingga dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Konsep dari negara hukum harus memiliki perlindungan hukum terhadap warga negaranya, Perlindungan hukum pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh Pelaku Kejahatan dan Korban Kejahatan. Terhadap Pelaku Kejahatan meskipun di dalam bukti awal telah menguatkan tuduhan serta alat bukti sebagai pelaku kejahatan, namun berkedudukan mereka sama sebagai manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati oleh siapa pun.¹⁵ Tujuan dengan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan ialah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan, adanya kepastian hukum bagi si pelaku dan menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar terhadap siapa pun..

2. Teori Pidanaan Relatif

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat yakni prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menjelaskan, bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.” Secara garis besar partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat wujud dari

partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis. Sehingga dari teori tujuan atau relatif dengan melakukan perlindungan pada masyarakat atau untuk mencegah terjadinya kejahatan timbul dimasyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁷
3. Peredaran Narkotika adalah kegiatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalurkan atau menyerahkan narkotika kepada orang lain.
4. Pidanaan adalah tahapan dalam pemberian sanksi dalam hukum pidana.¹⁸
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹

¹⁶ Setiono, “Rule Of Law“, Disertasi, *Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, Hlm 03

¹⁷ Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Janiyah*, Departement Agama Ri, Jakarta, 2009, Hlm 31

¹⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, Hlm. 21.

¹⁹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.54.

¹⁵ Susiyanto, Hak Asasi Manusia Dan Pemenuhan Pendampingan Hukum, *Jurnal Ham*, 03 Desember 2021. Vol 12, No 3, Thn 2021, Hlm 430

6. penyelenggaraan pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰
7. Korban Kejahatan adalah seseorang yang menderita secara fisik atau mental atau kerugian harta benda kejahatan yang dilakukan akibat dari tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber dari bahannya. Data sekunder yang dimaksud adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidanaan

1. Pengertian Tujuan Pidanaan

Adapun secara umum tujuan dari pidana yang akan dicapai dalam suatu pidana antara lain:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari terpidana
- b. Untuk membuat seseorang menjadi jera karena sudah melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat pelaku kejahatan tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain, artinya pelaku kejahatan ini dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.²¹

Adapun Tujuan Pidanaan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Teori Absolut

Dalam teori ini mengedepankan pembalasan terhadap perbuatan pelaku dengan membalaskan dendam masyarakat ataupun para pihak yang

²⁰ Siti Isnaini Idana, Misran Safar, Abdul Halim Momo, "Peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi di Kantor KPU D Muna Barat Tahun 2017)", *Jurnal SELAMI IPS*, Vol. 3, No. 47, Juni, 2018, hlm. 234.

²¹ *Ibid*, Hlm 11

merasa dirugikan. Dalam penedekatan ini meletakkan gagasan penjatuhan pidana yang dikenal keras dan tegas karena seseorang tersebut memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Teori Relatif

Dalam teori ini secara prinsip memberikan arti penjatuhan pidana dan pelaksanaannya sebagai upaya untuk mencegah terpidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencegah masyarakat luas dari kemungkinan melakukan kejahatan yang telah dilakukan. Pada teori ini para narapidana maupun lainnya yang orientasi pemidanaan lebih kearah tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan dimasyarakat.²²

3. Teori Campuran

Dalam teori ini gabungan antara teori pembalasan dan tujuan sebagai jalan keluar untuk memberikan hasil yang memuaskan dalam penegakan hukum pidana. Dasar dari aliran ini tetap mempertahankan tujuan pembalasan sekaligus memperhatikan ketertiban pada masyarakat.²³

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pada Perempuan

1. Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Setiono, perlindungan hukum ialah upaya dalam melindungi masyarakat umum dari tindakan sewenang aparat penguasa yang menyalahgunakan kekuasaan dalam melanggar aturan hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat dapat terpenuhinya hak asasi sebagai manusia.²⁴

Dalam memberikan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara khusus seperti membuat undang undang terkait untuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, menegakan aturan oleh aparat penegak hukum, membuat lembaga negara yang khusus dalam memberikan perlindungan hukum sehingga dapat dipahami bahwa perlindungan hukum akan melahirkan suatu hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain.²⁵

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Pendapat lain juga dibahas oleh Muchsin, yang membedakan bentuk perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu :

a) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif.
Ialah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Kejahatan

Menurut Oakley dalam bukunya *Sex, gender, and society* bahwa gender memiliki perbedaan antara yang bukan

²² Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm 190

²³ Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 142

²⁴ Setiono, "Rule Of Law (Supremasi Hukum)", Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas, Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm 03

²⁵ Ni Luh Gede Astriyanti, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah", *Artikel*, Universitas Udayana, Bali, 2017, Hlm 04

²⁶ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", Tesis, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20

biologis dan kodrat tuhan. Perbedaan biologis dalam hal ini tentang perbedaan jenis kelamin adalah kodrat tuhan secara permanen tidak dapat diubah yang sangat berbeda dengan pengertian dari gender. Gender menitikberatkan pada perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultur.²⁷

Menurut komnas perempuan terdapat kasus kekerasan paling banyak ditemukan adalah kekerasan berbasis gender yang menjadi sasaran menjadi korban kejahatan. Akibat stigma, budaya dan kurangnya pengetahuan mengenai gender yang membuat mereka sering diremehkan sehingga harus tunduk pada laki laki akibat tidak memiliki kuasa dalam melakukan pembelaan diri.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan kerergantungan yang dibedakan atas golongan tertentu.²⁹

2. Ruang Lingkup Golongan Narkotika

Golongan Pertama

Narkotika Golongan pertama digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi yang bersifat alternatif, narkotika ini memiliki potensi dosis ketergantungan yang tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

Golongan Kedua

Narkotika Golongan Kedua digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan alternatif pada terapi namun hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir serta narkotika ini memiliki potensi dosis ketergantungan yang tinggi.

Golongan Ketiga

Narkotika Golongan Ketiga digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal ini golongan ketiga pada narkotika.

3. Modus Peredaran Narkotika

Dalam kejahatan peredaran narkotika di Indonesia menggunakan beberapa jalur yaitu jalur darat, jalur laut, udara. Modus peredaran narkotika dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan keamanan diwilayah perbatasan,³⁰ terkhususnya Indonesia memiliki kasus yang tinggi dalam penyalahgunaan narkotika.

Maraknya yang terjerat peredaran narkotika terjadi di Indonesia, hal ini didukung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2021 telah mengagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sejumlah satu ton yang sampai saat february 2021 lebih dari satu ton narkotika jenis sabu dari semua penyitaan narkotika oleh BNN belum termasuk penyitaan dari Bea-Cukai dan kepolisian.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan hukum pada perempuan sebagai korban dalam peredaran narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya melalui perangkat hukum. Hal ini sudah

²⁷ *Ibid*, Hlm 86

²⁸ <https://www.kompas.tv/nasional/272756/men-gapa-perempuan-sering-menjadi-korban-kejahatan?page=2> diakses pada 14 juni 2023

²⁹ Rodliyah Dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, 2019, Hlm 85

³⁰ Tampubolon, " Peran Bnn Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda ", *E Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3, No 1, Maret 2015 : 139-152, Hlm 141

tercantum secara jelas dalam konstitusi negara kita Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan prinsip persamaan dimata hukum bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Seharusnya negara melindungi pihak yang lemah bagi para mencari keadilan sebagaimana dalam teori perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang sudah dirugikan, serta perlindungan tersebut diberikan kepada pihak yang dirugikan sehingga korban dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Jika dilihat dari bentuk perlindungan hukum menurut Philipus Hardjo membagi atas dua bentuk klasifikasi yaitu:

1. Perlindungan hukum Preventif

Negara memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk menyuarakan pendapat atas keputusan pemerintah yang dirasa tidak adil bagi nilai keadilan dimasyarakat tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadinya permasalahan dimasyarakat.

2. Perlindungan Hukum Represif

Negara menyelesaikan masalah dengan melakukan pemberian hukuman kepada seseorang berupa denda atau penjara akibat kerugian dari suatu perbuatan tertentu.

Secara Idealnya, Perlindungan hukum dibagi atas: tidak langsung (abstrak) dan langsung (Konkret). Cenderung saat ini Perlindungan diberikan pada korban kejahatan bersifat tidak langsung hanya sebatas pada sebuah penghukuman yang dianggap hal ini sudah selesai hanya dapat dirasakan secara emosional dalam diri pribadi. Sedangkan perlindungan hukum secara konkret (langsung) perlindungan yang diberikan dapat dinikmati oleh banyak pihak dan secara nyata salah dan secara nyata dapat dirasakan seperti ganti

rugi bersifat rehabilitasi, ganti rugi, dst.³¹ Dalam hukum narkotika hukuman terberat yang diberikan kepada mereka yang melakukan pengedaran adalah dijatuhi hukuman mati upaya perlindungan yang diberikan pada mereka yang menjadi korban kejahatan peredaran narkotika belum memiliki regulasi dan bentuk perlindungan yang jelas diberikan.

Para korban tidak mendapatkan hak keadilan didalam dirinya dalam melakukan pembelaan hukum dengan menjadikan perempuan tersebut sebagai terdakwa serta intimidasi dari berbagai pihak, padahal dapat dipahami secara spesifik ia termasuk dalam korban kejahatan dan adanya keterlibatan dengan tindak pidana lain sehingga banyak faktor yang membuat perempuan tersebut terlibat bukan atas keinginan yang ada dalam dirinya tetapi faktor tipu daya yang menjadikan ia sebagai alat untuk mengedarkan narkotika ini secara terpaksa.

Dalam implementasinya perempuan dapat berperan sebagai pelaku dan korban. Saat berperan sebagai pelaku kejahatan, perempuan tersebut melakukan pengedaran narkotika secara sadar dan sengaja mengetahui resiko hukum dan tergabung dalam kelompok sindikat yang teorganisir namun resiko hukum ini diabaikan demi mencapai tujuannya. Akan tetapi ketika menjadi korban kejahatan perempuan tersebut direkrut secara terpaksa, melakukan pekerjaan tersebut dibawah tekanan, penipuan melalui pendekatan secara personal dan tipu daya, korban perdangangan manusia serta kontrak kerja yang bersifat menipu sehingga merugikan posisi korban.³²

³¹ Romi Asmara dan Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3 No 2 Februari-Juli 2013, hlm 158

³² Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdangangan Manusia Dan Narkotika : Interskesi Dan Penghukuman*, 2019, *Komnas Perempuan*, Jakarta Pusat, Hlm 22

Pendapat ini didukung oleh Dr. Sulistyowati Irianto Ketua (PKJW) atau bisa disebut Pust Kajian Wanita dan Jender. Beliau mengatakan “ keberadaan mereka sebagai korban kejahatan peredaran narkotika tidak mudah diidentifikasi karena tidak mudah untuk membedakan lapangan yang mengkategorikan perdagangan perempuan, tapi dalam hal ini ada bentuk pola eksploitasi dan kejahatan yang merugikan hak asasi dari perempuan tersebut.”³³

Begitu juga dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika tidak mempertimbangkan latar belakang kelompok seperti perempuan dan anak yang memiliki posisi rentan akan keterlibatan tindak pidana narkotika yang dikhawatirkan hal ini akan menyebabkan kriminalisasi pada seseorang ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan.³⁴

Menurut Sumber Komnas Perempuan dan Anak menemukan beberapa para pekerja TKI terlibat karena adanya proses *recruitment* pencari kerja yang bersifat menipu dan terlibat penipuan secara privat sehingga menjadi korban penipuan dari perdagangan perempuan.³⁵ Penjatuhan hukuman mati yang diberikan kepada mereka sebagai korban kejahatan yang memiliki posisi yang rentan yaitu perempuan dan anak. Tentu hal ini melanggar ketentuan dari hak asasi manusia yang sebagaimana tertuang dalam Duham pasal 3 yang menyatakan “ setiap

orang memiliki hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan”. Dan Undang Undang Dasar 1945 juga menyebutkan secara jelas pasal 28A “ setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dengan melakukan penjatuhan hukuman mati dalam latar belakang keterlibatannya disatu sisi hakim telah mengabaikan nilai keadilan yang harus ditegakkan pada korban kejahatan, hanya dengan menvonis hukuman mati kepada perempuan korban kejahatan padahal jika dipahami lebih spesifik ia termasuk dalam korban kejahatan dan memiliki hubungan dengan tindak pidana lain.³⁶

Penjatuhan dalam sebuah putusan apabila berfokus pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku, maka tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak akan tercapai karena jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan tidak selalu berfokus pada pembalasan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Namun alangkah lebih baik berfokus pada keadilan dan kebermanfaatannya, karena pada dasarnya teori tujuan pemidanaan ini memiliki arti untuk mensejahterakan masyarakat dan mencegah masyarakat dari perbuatan pidana dan tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukan sebelumnya.

B. Kelemahan atau Kekurangan Dalam pemberian Perlindungan Hukum Pada Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkotika Pada Saat Sekarang

Indonesia pada dasarnya telah memiliki regulasi yang mengatur secara umum mengenai perlindungan hukum pada perempuan antara lain:

³³<https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-tragis-perempuan-terpidana-mati-penyeludup-narkotika-hol-7498?page=all> diakses pada 14 juni 2023

³⁴ Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia Dan Narkotika : Interskesi Dan Penghukuman , 2019, *Komnas Perempuan* , Jakarta Pusat, Hlm 22

³⁵ Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia Dan Narkotika : Interskesi Dan Penghukuman , 2019, *Komnas Perempuan* , Jakarta Pusat, Hlm 62-65

³⁶ Komnas Perempuan, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia Dan Narkotika : Interskesi Dan Penghukuman , 2019, *Komnas Perempuan* , Jakarta Pusat, Hlm 23

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW

Konvensi ini membahas tentang penghapusan dari segala bentuk perbuatan diskriminasi oleh perempuan. Dalam hal ini dijelaskan prinsip secara umum hak asasi manusia terkhususnya hak asasi pada perempuan, norma dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan secara umum.³⁷ Maka pemerintah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang Undang Nomor 07 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

2. *Convention on the Protection of the right of Migrant Workers and Member of Their Families*

Konvensi dapat disebut Konvensi Migran 1990 tentang Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.³⁸ Pada konvensi ini juga memberikan penjelasan pekerja perempuan (TKI) yang melakukan pekerjaannya secara terpaksa, merasa diintimidasi dan mengalami kekerasan. Selain konvensi Internasional, aturan secara umum diatur kedalam, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Terdapat dalam pasal 27 Ayat (1), pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1). Telah menyatakan secara tegas hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara, hak dalam persamaan hukum dalam mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan perlindungan, pengakuan, kebebasan, kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum harus dimiliki oleh tiap tiap warga negara. bernegara.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan hanya sebatas pada sebuah penghukuman pada pelaku kejahatan yang bersifat umum. Dapat diartikan bahwa perlindungan itu lebih kepada bersifat tidak langsung salah satunya terdapat dalam pasal 333 KUHP dan pasal 48 KUHP.

3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dalam KUHP terdapat dalam pasal 98-101 yang menjelaskan prosedur hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan untuk meminta ganti rugi terhadap terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara ganti kerugian yang bersamaan dengan perkara pidana. Dalam pengajuan penggabungan perkara tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Korban yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

4. Undang Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang Undang terdapat dalam pasal 2 huruf a, b, f dan pasal 15 ayat (1) dan (2) hal ini mengatur negara dalam memberikan prinsip umum seperti prinsip tentang Hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia, norma dan standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

5. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang undang ini menegaskan bahwa setiap manusia sebagai makhluk tuhan memiliki hak asasi manusia yang sejak lahir harus dilindungi dan dihormati

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, Hlm 12-35

oleh siapa pun. Hal ini termuat dalam pasal 17 dan pasal 18 ayat (4).

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Dalam undang-undang ini juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum pada korban kejahatan dan saksi dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang memiliki peran penting dalam keterangan alat bukti saat proses persidangan.

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam undang-undang ini memiliki kaitan hubungan dengan tindak pidana narkoba, undang undang ini juga mengatur perbuatan seseorang yang melakukan eksploitasi demi keuntungan dalam dirinya pribadi.

8. Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam perma ini memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melindungi hak perempuan, mempertimbangkan situasi yang menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan saat berhadapan di depan hukum. Adapun kesimpulan dari isi perma tersebut antara lain:

- a. Hakim wajib memperhatikan situasi yang tidak setara yang menimbulkan diskriminasi pada perempuan
- b. Kesetaraan dalam memperoleh keadilan
- c. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam mengidentifikasi fakta di persidangan
- d. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada keadilan.

Secara umum regulasi yang mengatur seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan diatas bahwa Indonesia hanya memiliki aturan yang mengatur secara umum. Namun secara perlindungan hukum belum ada aturan secara terinci yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan pada korban kejahatan narkoba. , perlindungan hukum pada perempuan hanya sebatas bersifat parsial yang belum cukup memadai untuk memberikan perlindungan secara komprehensif.

Regulasi yang mengatur perlindungan hukum saat ini hanya membahas mengenai pada ruang lingkup kekerasan fisik dan mental dalam lingkup rumah tangga, pelecehan seksual, dan tindakan diskriminatif yang dialami oleh perempuan. Sedangkan zaman terus berevolusi kejahatan yang semakin marak jika bertaut pada regulasi lama yang belum bisa mengakomodir hak keadilan yang dimiliki perempuan korban kejahatan narkoba, padahal dalam konstitusi negara sudah mengatur sebaik baiknya untuk kehidupan warga negaranya. Seharusnya hal ini menjadi pertimbangan hukum dalam melindungi perempuan sebagai korban kejahatan peredaran narkoba.

C. Upaya Hukum yang Dilakukan Kedepannya Untuk Melindungi Perempuan Sebagai Korban Dalam Peredaran Narkoba.

Ketika berbicara mengenai upaya hukum perlu adanya penanggulangan dan pencegahan dari tiap lapisan bernegara. Menurut G.P Hoefnagels upaya perlindungan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penetapan Hukum Pidana
2. Pencegahan Tanpa Pidana
3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengeai kejahatan dan Penindakan Media.

Secara umum dalam upaya hukum membagi atas dua bentuk: penal dan non Penal. Dalam Upaya non penal dapat dilakukan seperti pendekatan ilmu agama, pemanfaatan media dalam media promosi. sedangkan penal pemerintah memiliki andil yang besar dalam melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan salah satunya peranan dalam badan legislative yang memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun undang undang. Hal ini berkaitan dengan kebijakan kriminal yang seyogianya diletakan dalam konteks kebijakan dalam penegakan hukum. Maka kebijakan kriminal haruslah melihat penyebab dari kejahatan tersebut terjadi, tidak hanya berputar pada prosedur yang berulang-ulang alhasil dalam melakukan penegakan hukum hanya sebuah rutinitas tanpa ada pemecahan masalah yang dibutuhkan.

Menurut pendapat Philipus Hardjo tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negaranya membagi menjadi dua bentuk preventif dan represif.

a. Preventif

1. Melakukan sosialisasi media kreatif dengan kominfo untuk kampanye anti narkoba serta menjelaskan rincian modus operadi peredaran narkoba agar tidak terjebak dan terus waspada akan terjadinya kejahatan baru yang berevolusi di masyarakat
2. Melakukan penambahan kebijakan terkhususnya materi muatan yang mengkomodir hak pada kelompok yang rentan yang berpotensi mudah untuk terjebak dalam kejahatan peredaran narkoba

b. Represif

1. Mengambil langkah kebijakan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan memandang kelompok yang rentan sebagai salah satu alasan untuk mempertimbangkan peringanan penjatuhan hukuman pidana.
2. Dalam proses persidangan dapat lebih memperhatikan keterlibatan modus dengan tindak pidana lain.
3. Saat proses penyelidikan dan penyidikan aparat yang berwenang dilarang melakukan pemaksaan dan intrograsi dengan kekerasan terhadap korban.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi setiap warga negara terkhususnya mereka yang menjadi korban kejahatan. Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak lepas dari berbagai faktor yang membuat mereka diklasifikasikan kedalam kelompok yang rentan terhadap korban kejahatan. Perlindungan hukum pada perempuan korban peredaran narkoba secara regulasi belum dapat secara optimal dalam melindungi hak perempuan, terlebih korban yang dijatuhi hukuman mati. Ketika hak asasi manusianya direngut negara tidak mampu untuk melindungi korban tersebut. Hal ini tidaklah relevan dengan tujuan dari pembedanaan.
2. Regulasi yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dalam peredaran narkoba tidak ada aturan secara spesifik yang mengaturnya dalam peraturan perundang undangan. Aturan perlindungan hukum pada perempuan tersebut tidak menjelaskan

secara rinci bentuk perlindungan yang diberikan. Sedangkan zaman terus berevolusi kejahatan yang semakin marak jika bertaut pada regulasi lama padahal dalam konstitusi negara sudah mengatur sebaik baiknya untuk kehidupan warga negaranya.

3. Upaya hukum yang dilakukan kedepannya perlu adanya penanganan dan pencegahan salah satunya peran dari pemerintah dalam melakukan kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada prosedur dalam penegakan hukum secara berulang ulang namun juga diimbangi dengan substansi dari nilai keadilan itu sendiri, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara preventif dan represif.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penambahan kebijakan upaya hukum dalam undang undang tindak pidana narkoba mengakomodir hak dan kebutuhan kelompok yang rentan oleh korban kejahatan peredaran narkoba.
2. Diharapkan dalam implementasi penegakan hukum aparat penegakan hukum harus lebih berhati-hati dalam memutuskan putusan atau membuat kebijakan karena jika dipahami zaman yang terus berevolusi tentu modus kejahatan juga lebih beragam tentu bisa menjadi kemungkinan ia termasuk dalam klasifikasi korban kejahatan dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain.
3. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka kelompok yang rentan dengan melakukan program kolaborasi bersama dengan masyarakat untuk saling membantu kepada yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Prespektif Fiqih Janiyah*, Departement Agama Ri, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

Rahardjo, Sajipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Salim, Rohdiah, 2019, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Press, Jakarta.

Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta.

B. Jurnal

Anton Prasetyo, 2019, "Perekrutan Dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba", *Airlangga Development Journal*.

Badan Narkotika Nasional, 2018, "Awat Narkotika Masuk Desa", *Artikel Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi*.

Damenta Sembiring, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Perempuan Sebagai Korban Perdagangan Manusia Dalam Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia", *Jom Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Juli - Desember, Jilid II, Vol V.

Dwi Hanata, 2018, "Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Maret Vol 7.

Ferawati, 2015, "Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, September-Januari. Vol 04 No 03.

Ferawati, 2016, "Urgensi RECHVINDING Dan RECHTVERFIJNING Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar

